



**PUTUSAN**

Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sambas**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 06 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDY YUSUF,SH advokat/penasihat hukum yang beralamat di Komplek Villa Sejahtera IV Block C73 Dalam Kaum Sambas xxxxxxxxxxx xxxxx, EMAIL : hamdi cdi@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 116/SK/P/2025/PA.Sbs tanggal 28 April 2025,, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs, tanggal 05 Mei 2025, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah ditegukannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, dengan Wali Nikah juga sekaligus bertindak sebagai Penghulu Nikah Ayah kandung Penggugat bernama SYEH SAMIUN dengan dihadiri disaksikan oleh JUNAIDI Bin H. HAIRANI, dengan mas kawin sebetuk cincin emas seberat 2gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan umur 26 tahun sedangkan Tergugat berstatus perjaka umur 29 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx No. B. 0358/Kua.14.05.02/Pw.01/IV/2025 tanggal 17 April 2025 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Sambas Kelas I A, untuk keperluan mengajukan Cerai Gugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aqila Ghazia Binti Praka Marwan Prayudha, perempuan, lahir di xxxxx xxxxxxxx pada 17 Juli 2015, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar, dan berselisih disebabkan, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat yang bekerja;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak awal menikah pada tahun 2014 disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx Kecamatan Teluk, sampai gugatan ini diajukan selama ±11 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya perdamaian;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat lebih memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Tergugat (PRAKA MARWAN PRAYUDHA Bin HAIRUDIN) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014, di xxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum HAMDY YUSUF,SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 116/SK/P/2025/PA.Sbs tanggal 28

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa telah diteliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*relaas*) Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B.0358/Kua.14.05.02/PW.01/IV/2025 yang dikeluarkan tanggal 17 April 2025 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, telah

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs



bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

**B. Saksi.**

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Samiun;
- Bahwa saksi nikah hanya seorang yakni saksi sendiri;
- Bahwa wali nikah Penggugat mengucapkan ijab dan qobul oleh Tergugat dalam satu majelis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di saksi di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun kemudian mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak pernah memberikan nafkah;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

**1. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS., hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Samiun;
- Bahwa saksi nikah hanya seorang bernama Junaidi;
- Bahwa wali nikah Penggugat mengucapkan ijab dan qobul oleh Tergugat dalam satu majelis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di saksi di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx;



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun kemudian mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahkan perkawinan yang dikumulasi dengan perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 116/SK/P/2025/PA.Sbs tanggal 28 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada tanggal 10 Desember 2014 di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat serta 1 (satu) orang saksi dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, dan puncaknya terjadi sekitar tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P), adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), maka sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Surat Keterangan dari KUA), menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah satu orang saksi yakni Junaidi bin H. Hairani, beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah berupa cincin emas;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Penggugat pada saat akad nikah adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

### Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Desember 2014 di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
4. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah ayah kandung Penggugat;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Junaidi bin H. Hairani, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;
6. Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah berupa cincin emas;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;



8. Bahwa status pernikahan Penggugat pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Tergugat adalah janda;
9. Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam;

### **Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (c) tersebut telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah hanya satu orang saksi yakni Junaidi bin H. Hairani, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (d);

Hal ini didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang artinya ;

*Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Majelis Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2014 di Desa xxxxxx Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, memiliki cacat rukun dan syarat sah pernikahan yakni adanya *cacat saksi nikah* sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *fasid* atau *bathil*, oleh karenanya pernikahannya harus dinyatakan tidak sah, hal ini telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Artinya: "*Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014 di

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dinyatakan tidak berdasarkan hukum, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan perceraian a quo. Oleh karenanya, gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh kami Syahrul

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosyid Zayyat, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Syahrul Ramadhan, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Marlisa Elpira, S.H.I.,  
M.H.**

**H. M. Auritsniyal  
Firdaus, S.H.I., M.S.I.**

Panitera

**Rosyid Zayyat, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 42.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp212.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)